

# Moderasi Pemahaman Hadis dalam Hukum Islam Menurut Al-Qaradhawi

**Rakhmawati Zulkifli**

*STAI al-Washliyah Banda Aceh*

*Mahasiswa Program Doktorat Jurusan Fiqh Modern UIN Ar-Raniry*

*e-mail: Amtaza2013@yahoo.com*

## **Abstract**

*This study tries to discuss the urgency of the hadith in the teachings of Islam, approaches that bring to the goals and meanings contained in the Messenger of Allah's presence and use various special methods in the philosophical foundation because the hadith is the second foundation so its role is very influential on the formation of Islamic law. Hadith thought method developed by al-Qaradhawi explaining a fair and moderate attitude or often termed middle, which distinguishes between sunnah as shari'a must be followed and sunnah is not shari'a, between general eternal and temporary. Al-Qaradhawi in some of his creation, trying to make the traditions of the Prophet can be understood in actual and contemporary manner. He did various steps, starting with describing the principles of understanding the hadith, and also explaining various factors due to errors in understanding the hadith, he also offered a moderation method in understanding the hadith, criticism of hadith and various other theories presented in his various works, even mentoring the traditions of tasyari'i and non tasyari'i so that the traditions of the Prophet can be understood in a relevant and correct manner.*

**Keywords:** *Understanding Hadith, Moderation, Islamic Law*

## **Abstrak :**

*Kajian ini mencoba membahas mengenai urgensi hadis dalam ajaran Islam, dengan pendekatan-pendekatan yang membawa pada tujuan serta makna terkandung dari penyabdian Rasulullah maupun memakai berbagai metode khusus dalam landasan filosofis karena hadis sebagai pondasi kedua maka peranannya sangat berpengaruh terhadap pembentukan hukum Islam. Metode pemikiran hadis yang dikembangkan al-Qaradhawi dengan menjelaskan sikap yang adil dan moderat atau sering diistilahkan dengan washatiyah, yaitu membedakan antara sunnah sebagai syariat yang harus diikuti dan sunnah yang bukan syariat, antara sunnah yang bersifat umum-abadi dan bersifat khusus-sementara. Al-Qaradhawi dalam beberapa karyanya, berusaha menjadikan hadis-hadis Nabi Saw bisa dipahami secara aktual dan kekinian. Berbagai langkah dilakukannya, mulai dengan menjabarkan prinsip-prinsip memahami hadis, dan juga mengemukakan berbagai faktor sebab kesalahan dalam memahami hadis, ia juga menawarkan cara moderasi dalam memahami hadis, kritik hadis dan berbagai teori lain yang ditampilkan dalam berbagai karyanya, bahkan menteorikan hadis tasyari'i dan*

*non tasyri'i agar hadis Nabi Saw dapat dipahami secara relevan dan benar.*

**Kata Kunci :** pemahaman hadis, moderasi, hukum Islam

## **A. PENDAHULUAN**

Rasulullah memiliki otoritas penuh dalam menjelaskan kandungan isi Al-Qur'an. Ketika beliau masih hidup, setiap permasalahan yang dihadapi oleh para sahabat langsung ditanyakan kepada Rasulullah, dan setiap jawaban beliau menjadi sebuah hadis yang senantiasa menjadi pedoman bagi umatnya. Hadis sebagaimana dipahami merupakan penjelas terhadap berbagai hal yang masih dirasakan kurang jelas dari isi Al-Qur'an. Oleh karena itu antara Al-Qur'an dan hadis memiliki keterikatan yang sangat erat.

Posisi hadis di hadapan Al-Qur'an *pertama*, Bayan Taqrir, posisi hadis sebagai penguat (taqrir) atau memperkuat keterangan Al-Qur'an (ta'kid). *Kedua* Bayan Tafsir dalam artian hadis sebagai penjelas (tafsir) terhadap Al-Qur'an dan fungsi inilah yang terbanyak pada umumnya. Penjelasan yang diberikan ada 3 macam, yaitu sebagai berikut: tafshil mujmal, takhshih al-amm, taqyid al-muthlaq, *Ketiga* Bayan Naskhi, yaitu hadis yang menghapus hukum yang diterangkan dalam Al-Qur'an. Namun disini para ulama masih berselisih pendapat mengenai hal ini, *keempat* Bayan Tasyri', yaitu hadis menciptakan hukum syariat yang belum dijelaskan oleh Al-Qur'an atau mewujudkan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.

Setelah Rasulullah Saw wafat, maka wahyu pun terhenti. Beliau meninggalkan Sunnahnya<sup>1</sup> untuk umatnya agar senantiasa menjadi dasar dalam menyelesaikan problematika kehidupan. Namun, beriring waktu terjadi berbagai

---

<sup>1</sup> Menurut ahli hadis bahwa "hadis" dan "sunnah" adalah identik, yaitu seluruh yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan dan yang sejenisnya. Lihat, Subhi as-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, (terj.) Tim Pustaka Firdaus, judul asli *Ulum al-Hadits wa Musthalahu*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2000, hal. 15; Lihat juga Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 44; Para ulama ahli hadis secara garis besar mengkategorikan hadis Nabi menjadi tiga, yakni hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan sekian banyak sahabat yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berdusta dan diriwayatkan pula oleh tabi'in dalam jumlah yang seimbang dengan sahabat yang mula pertama meriwayatkannya. Hadis masyhur adalah hadis mutawatir namun derajat mutawatirnya tidak sampai ke generasi tabi'i al-tabi'in. Sedangkan hadis ahad ialah hadis yang diriwayatkan hanya seorang sahabat, dua orang atau lebih yang tidak sampai derajat mutawatir. Hadis ahad sendiri masih dikategorikan lagi menjadi tiga yakni hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Hadis sahih, ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, dan sempurna ketelitiannya, sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah, tidak mempunyai cacat ('illat) dan tidak berlawanan dengan periwayatan orang yang lebih dipercaya. Hadis hasan ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang ketelitiannya, sanadnya bersambung sampai ke Rasulullah, tidak mempunyai cacat dan tidak berlawanan dengan periwayatan orang yang lebih dipercaya. ahad. Sedangkan hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Hadis dhaif sendiri banyak macamnya seperti hadis maudhu', mursal, muallaq, munqathi, mudallas, muththarib, mudraj, munkar dan mubham. Lihat Mukhtar Yahya et al., *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hal. 50-54

persoalan baru menyangkut hadis diantaranya adalah cara pendekatan yang berbeda dalam memahami hadis Nabi Saw. Perbedaan dalam pendekatan hadis mengakibatkan berbeda pula dalam pola interaktif dan cara berfikir umat Islam tersendiri.

Mengingat bahwa Al-Qaradhawi merupakan ulama yang memiliki banyak keahlian dan karya tulisnya pun sangat beragam, maka dalam hal ini penulis mengkaji pemikiran hadis Al-Qaradhawi yaitu ide-ide kritisnya yang ia tuangkan dalam berbagai tulisannya yang layak untuk ditelaah dalam khazanah ilmu keislaman.

## **B. PERPADUAN ANTARA HADIS DAN FIQH**

Perpaduan antara hadis dan fiqh merupakan keniscayaan mengingat seringkali ditemukan seseorang yang mumpuni dalam kajian fiqh tapi tidak memahami hadis secara mendalam, demikian pula seseorang yang mumpuni dalam hadis tidak memahami fiqh secara baik. Sehingga tidak mengherankan banyak hadis-hadis yang lemah dipakai sebagai dalil menetapkan hukum.<sup>2</sup>

Untuk memahami hadis diperlukan seperangkat instrumen seperti: pengetahuan bahasa, informasi tentang situasi yang berkaitan mengenai munculnya hadis, serta *setting social* budaya pada masa itu. Pemahaman yang cermat terhadap hadis, dapat berupa sikap kritis sampai pada meninjau ulang keotentikan sebuah hadis, setelah semua perangkat pemahaman diterapkan.<sup>3</sup>

Munculnya beragam kelompok dalam aliran Islam pun disebabkan salah satu faktornya adalah perbedaan dalam memahami hadis. Cara pendekatan yang keliru tentunya menghasilkan pemahaman yang keliru, bahkan bisa berakibat fatal. Pemahaman yang keliru terkadang bisa mencoreng wajah Islam. Misalnya hadis-hadis yang berkaitan tentang jihad. Ketika yang dibaca hanya teks saja, dan tidak disertai pemahaman yang menyeluruh maka akan berakibat terjadinya kekeliruan dalam memahami jihad.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a Sunnah*, (Firgina: al Ma'had 'Ali li al Fikr al Islamy, 1990),

hal. 55

<sup>3</sup> Muh Zuhri, *Telaah Matan Sebagai Tawaran Metodologi*, (Yogyakarta: Lesfi, 2003), hal.

41

<sup>4</sup> Al-Qaradhawi dengan reinterperetasinya mengenai pemahaman jihad, telah menggagas sebuah paradigma baru dalam berjihad yang sesuai dengan tuntunan zaman. Di antara reinterpretasi jihad yang dirumuskan oleh Al-Qaradhawi adalah; a) jihad fardhu kifayah dengan berperang ke daerah musuh minimal setahun sekali yang digagas oleh ulama klasik tidak relevan diterapkan dalam masa sekarang; b) tidak diwajibkan secara fardhu 'ain seluruh kaum muslimin terjun ke medan pertempuran untuk membantu saudaranya yang lain dalam menghadapi serangan musuh. Dalam hal ini menjadi kewajiban kaum muslim adalah dengan memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan masing-masing; c) pada masa sekarang ini jihad dapat menjadi fardhu 'ain bagi seseorang apabila adanya kebutuhan pasukan muslim atas pengetahuan dan pengalaman ertentu; d) menolak terhadap pemahaman jumbuh ulama klasik yang kemudian dikembangkan oleh kelompok-kelompok ekstrim pada masa sekarang ini bahwa *ayat saif* telah menasakh 140 ayat lainnya dalam Alquran yang mengajak kepada perdamaian, menegakkan pemerintahan Islam yang berlandaskan syari'ah adalah salah satu jihad pada masa kini; e) mengganti jihad *offensive* (talabi) berupa menyerang ke daerah musuh, dengan menawarkan dakwah melalui berbagai sarana atau media yang tersedia pada saat ini sebagai pengganti dari jihad *offensive* tersebut. Pemikiran al-Qaradhawi

Beberapa persoalan yang lain misalnya mengenai: isbal, ziarah kubur, kepemimpinan wanita, dan hadis yang menyatakan bahwa manusia lebih memahami urusan dunia mereka. Bila beberapa contoh persoalan yang disebutkan diatas dipahami secara tekstual saja, maka hasil pemahaman yang dihasilkan akan keliru bahkan kurang tepat. Dalam memahami sebuah hadis Nabi dibutuhkan pendekatan tekstual dan kontekstual<sup>5</sup> agar pemahaman yang dihasilkan sesuai dengan maqashid syar'iyah.

Sebaliknya, pemahaman hadis secara kontekstual lebih membuka kesempatan dialog keterpeliharaan hadis di setiap zaman dan tempat. Hal ini mengisyaratkan pentingnya pendekatan hadis secara kontekstual, dengan menyesuaikan tempat dan waktu, serta perkembangan ilmu pengetahuan. Pemahaman kontekstual disini bukanlah berarti kemudian menambahkan hal baru atas makna hadis, melainkan menyelaraskan maknanya agar lebih senafas dengan zaman.

Metode lainnya adalah memahami hadis secara tahlili (analisis) dan maudhu'i (tematis). Salah satu hal yang sangat membantu dalam memahami hadis pada masa sekarang adalah pengembangan studi hadis melalui kajian tematis. Model kajian ini mengandalkan pengumpulan hadis dalam tema-tema tertentu, kemudian menelaah dan mengkaji keterikatan antar hadis tersebut serta hubungannya; baik sifatnya menjelaskan, membatasi atau bahkan menasakh hadis sebelumnya.

Upaya lain yang dilakukan ulama dalam memahami hadis adalah dengan pendekatan tasyri'iyah dan non tasyri'iyah. Munculnya pemilahan antara dua katagori tersebut bukan tidak dilandasi dasar yang kuat, para pemikir hadis telah melandaskan kajian mereka ini dalam kajian mendalam mengenai hadis-hadis Nabi Saw, sehingga mereka mencoba melakukan pengelompokan terhadap perilaku Rasulullah Saw baik itu ucapan atau prilaku Nabi yang berkenaan dengan tuntunan agama yang harus diikuti, ataupun ucapan dan prilaku Nabi berkenaan dengan budaya saja.

Penelitian terhadap hadis sangat diperlukan, karena hadis sampai kepada umat Islam, melalui jalur dan jalan periwayatan yang panjang, sehingga sangat terbuka kemungkinan kesalahan dalam memahami hadis Nabi Saw. Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh umat terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang komprehensif dalam memahami hadis, baik tekstual dan kontekstual dengan berbagai bentuk kaedahnya.<sup>6</sup>

Jadi, dengan memahami konteks penyabdan hadis, dapat dipahami maksud dan tujuan hadis sebenarnya, ada yang merupakan hukum syariat atau agama yang

---

terhadap jihad, ia berusaha menghindarkan perang sebagai sarana jihad masa kini, kecuali dalam hal mempertahankan diri. Al-Qaradhawi lebih memilih jihad dengan berbagai sarana damai. Sikap tersebut mencerminkan sebagai ulama moderat, yang memposisikan diri antara radikal dan liberal. Taufiqul Hadi, *Reinterpretasi Jihad Menurut Al-Qaradhawi dan Relevansinya dalam konteks kekinian*, Tesis pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry, (Banda Aceh: 2013), hal. 132-133

<sup>5</sup> M Quraish Shihab, "kata pengantar", dalam *Muhammad Al Ghazali, Studi Kritis atas Hadis Nabi Saw: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1991), hal. 9

<sup>6</sup> Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi, *Pengembangan Pemikiran Hadis*, Cet. I, (Yogyakarta: LPPI, 1996), hal. 174

wajib diikuti, ada yang menunjuki hukum sunnah atau mandub saja, dan adapula yang sama sekali tidak menetapkan untuk menerapkan hukum syariat, dan hal ini banyak dijumpai dalam perbuatan beliau yang bersifat manusiawi, adat kebiasaan dan pengalaman pribadi.<sup>7</sup>

Menyikapi hadis sebagai salah satu sumber syariat, sebagian umat Islam dewasa ini terbagi ke dalam dua golongan yang saling berlawanan secara diametral, yang satu berada di sebuah kutub dan yang satu lagi berada di kutub yang lain. Kelompok *pertama* yang oleh al-Qaradhawi diistilahkan dengan *al-ghulah*, yang menganggap bahwa seluruh hadis Nabi wajib diamalkan tanpa memilah antara tasyri'i dan non tasyri'i.<sup>8</sup> Sedangkan kelompok *kedua*, yang oleh al-Qaradhawi diistilahkan dengan *al-muqashshirun*, adalah mereka yang ingin mengeluarkan hadis dari seluruh kehidupan praktis. Karena itu, adat istiadat, muamalat, persoalan politik, ekonomi, manajemen, peperangan, dan lain sebagainya harus diserahkan kepada umat, tidak ada campur tangan hadis di dalamnya, baik memerintahkan, melarang, mengarahkan, maupun memberi petunjuk.<sup>9</sup>

Al-Qaradhawi memandang bahwa perbaikan dalam masyarakat harus diawali dengan meluruskan pemahaman terhadap sumber keagamaan. Hal ini tidak mampu terwujud dengan baik tanpa adanya penggabungan antara hadis dan fiqh.<sup>10</sup> Apabila diperhatikan sikap kedua kelompok tersebut, akan dijumpai bahwa kelompok pertama berangkat dari adanya tekad kuat untuk meneladani Nabi Saw dalam setiap keadaan dan perbuatannya. Tidak diragukan lagi, bahwa niat dan keinginan kuat mereka untuk meneladani secara sempurna perilaku Nabi Saw adalah perbuatan terpuji.<sup>11</sup> Akan tetapi mereka keliru ketika secara berlebihan menganggap seluruh perbuatan yang lebih ke aspek budaya Arab sebagai bagian dari sunnah dan agama.

Sikap yang benar yang harus diambil oleh kedua kelompok tersebut adalah sikap yang adil dan moderat, yaitu membedakan antara sunnah sebagai syariat yang harus diikuti, dan sunnah yang bukan syariat, antara sunnah yang bersifat umum dan abadi dan yang bersifat khusus dan sementara. Untuk dapat membedakannya, dibutuhkan ketajaman visi dan pemahaman mendalam terhadap al-Qur'an dan sunnah.

---

<sup>7</sup> Mahmud Syaltut, *Al Islam Aqidah wa Syari'ah*, (t.tp: Dar al-Qalam, 1996), hal. 510

<sup>8</sup> Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non Tasyri'iyah Menurut Yusuf al-Qaradhawi*, (Jogjakarta: Arruz Media, 2011), cet. 1, hal. 237

<sup>9</sup> Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 2

<sup>10</sup> Muhammad Akram Nadwi, *Kifayaturrawi 'an 'Alamah Syekh Yusuf al Qaradhawi*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001), cet. 1, hal. 34

<sup>11</sup> Al-Qaradhawi mengatakan, jika selera anda kebetulan sama dengan selera Nabi saw, hal itu adalah baik dan berkah. Dan jika ada seseorang yang berusaha sedapat mungkin mencontoh seluruh perilaku Nabi hingga menyangkut permasalahan-permasalahan yang tidak menyangkut dengan tuntunan agama, karena semata dorongan kecintaannya yang demikian besar terhadap Rasulullah dan kesungguhannya untuk mencontoh segala hal yang dilakukan Rasulullah, ini juga suatu tindakan yang terpuji, meskipun hal tersebut tidak dianjurkan oleh agama. Jika ada seseorang yang mengatakan bahwa ia ingin mencontoh segala perilaku Rasulullah, meskipun yang dilakukan Rasulullah ketika itu tidak berkaitan dengan tuntutan ibadah, contohnya seseorang makan dengan tangannya tidak menggunakan garpu karena ingin mengikuti Rasulullah, maka ia memperoleh pahala sesuai dengan niatnya. Lihat al-Qaradhawi, *al-Sunnah wa al-Bid'ah...*, hal. 26

Fenomena ini melahirkan polemik yang berkepanjangan. Muhammad al-Ghazali dalam karyanya *al Sunnah al Nabawiyah baina ahl Fiqh wa ahl Hadits* misalnya, mengkritik beberapa hadis yang telah jelas kesahihannya, termasuk hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sehingga banyak ulama yang muncul setelahnya mengkritik kembali pandangan Muhammad al-Ghazali dalam bukunya itu. Kritikan yang ditujukan kepada al Ghazali umumnya secara keras. Di antara ulama yang merespon secara ilmiah pandangan al Ghazali dalam bukunya ialah al-Qaradhawi yang menyusun dua karyanya yang mencoba meluruskan pandangan al Ghazali dengan cara-cara yang bijak.

Kewajiban kaum muslimin untuk mengamalkan sunnah sebagai sumber kedua setelah Al Qur'an tidak diragukan lagi, secara keyakinan dan perbuatan merupakan Hujjah dalam beragama.<sup>12</sup> Kewajiban muslim terbagi kedalam tiga hal antara lain:

1. Hendaklah mengecek secara pasti keabsahan hadis dari sisi sanad matannya dengan standarisasi yang telah ditetapkan para ulama hadis.
2. Memahami dengan benar dalil yang dimaksudkan oleh hadis tersebut. Karena ada orang yang memahami hadis tidak sesuai dengan makna yang ditunjuki oleh hadis, ataupun makna itu ada setelah melakukan pentakwilan yang terlalu jauh. Adapula yang memahami hadis hanya secara tekstual tanpa melihat ke maqasid dan tujuan umum dari hadis tersebut.
3. Hendaknya hadis tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan logika yang benar.

Tiga hal ini baru mudah dipahami ketika seseorang telah memahami sunnah secara mendalam, dan memiliki bekal yang cukup untuk mengetahui hadis dari sumber-sumbernya, dan kembali ke para pakarnya.<sup>13</sup>

### **C. METODE PEMIKIRAN HADIS AL-QARDHAWI**

Al-Qaradhawi dalam memahami sebuah hadis, tidak hanya melihat teks hadis saja, akan tetapi kedudukan Nabi sebagai seorang Nabi dan Rasul, kepala negara, kepala rumah tangga, hakim yang memberi keputusan terhadap tuntutan, atau sebagai panglima di medan peperangan. Memahami kondisi Rasul dalam berbagai fungsinya memudahkan pemahaman hadis sehingga bisa menjadi sangat kontekstual dalam menerapkan hadis, dan tidak mudah menafikan atau melemahkan kedudukan sebuah hadis yang terlihat kontradiktif<sup>14</sup>, Bahkan al-Qaradhawi, hendaknya menjadikan kitab-kitab hadis terutama Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sebagai bekal dalam dakwah.<sup>15</sup> Kemudian mengutamakan rujukan kitab-kitab hadis yang telah di tahqiq oleh para ulama. Karena umumnya kitab-kitab rujukan tersebut telah ditakhrij oleh para ahli di bidang hadis. Seorang da'i

---

<sup>12</sup> Al-Qaradhawi, *al-Marji'iyah al-'Ulya fi al-Islam li Qur'an wa Sunnah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hal. 125

<sup>13</sup> Al Qaradhawi, *al Marjiyah Ulya...*, hal. 126

<sup>14</sup> Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci*, (Jakarta: Transpustaka, 2013), hal. 6

<sup>15</sup> Muhammad Akram Nadwi, *Kifayaturrawi 'an...*, hal. 35

juga membiasakan diri dengan kitab-kitab syarah hadis yang membantunya untuk memahami maksud sebuah hadis.<sup>16</sup>

Al-Qaradhawi dalam beberapa karyanya, berusaha menjadikan hadis-hadis Nabi Saw bisa dipahami secara aktual dan kekinian. Berbagai langkah dilakukannya, mulai dengan menjabarkan prinsip-prinsip memahami hadis, dan juga mengemukakan berbagai faktor sebab kesalahan dalam memahami hadis, ia juga menawarkan cara moderasi dalam memahami hadis, kritik hadis dan berbagai teori lain yang ditampilkan dalam berbagai karyanya, agar hadis Nabi Saw dapat dipahami secara relevan dan benar.

Salah satu karyanya yang dapat dijadikan acuan misalnya; *Kaifa Nataamal Ma'a al Sunnah al Nabawiyah*. Dalam karya tulisnya, al-Qaradhawi menjabarkan alasan ia menghadirkan buku tersebut kepada para pembaca ialah agar bisa dijadikan sebagai rujukan awal dalam pola seorang muslim ketika berinteraksi dengan sumber kedua dalam Islam yaitu Sunnah Nabawiyah. Di dalam bukunya ia juga menjelaskan mengenai kedudukan Sunnah<sup>17</sup> dalam Islam, dan Sunnah juga mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam. Dan menjelaskan pula tata cara mewujudkan keseimbangan dalam hidup seorang muslim. Kemudian al-Qaradhawi memaparkan secara gamblang disertai contoh bagaimana seorang muslim berinteraksi dengan Sunnah.<sup>18</sup>

Dalam karyanya juga al-Qaradhawi juga menjelaskan bahwa sunnah merupakan rujukan utama bagi ahli fiqih dalam memahami kandungan-kandungan hukum dalam Al-Qur'an dan dalam melakukan istimbat hukum fiqih, sehingga permasalahan hukum yang ditanyakan kepada seorang ahli fiqih bisa dijawab dengan dimunculkannya fatwa-fatwa hukum yang sesuai dengan ruh keislaman dan tidak menyalahi hadis Nabi.<sup>19</sup>

Sedangkan dalam buku yang lain misalnya; *Sunnah Mashdar li Ma'rifah wal Hadharah*, al-Qaradhawi mengupas teori penting lainnya dalam memahami hadis yaitu teori tasyri'i dan non tasyri'i. adapun di bagian yang lain dari bukunya itu ia menjelaskan bahwa sunnah juga berfungsi sebagai sumber bagi peradaban dan ilmu pengetahuan. Yang pada kesimpulan akhirnya bahwa menurutnya hanya peradaban Islam yang mampu mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan.<sup>20</sup>

Menurut al-Qaradhawi, sikap yang benar yang harus diambil oleh kedua kelompok ekstrem tersebut, baik ekstrem karena berlebihan menafikan aspek tasyri'iyah dalam sunnah di satu pihak, maupun ekstrem karena berlebihan menolaknya di lain pihak adalah sikap yang adil dan moderat atau sering

---

<sup>16</sup> Muhammad Akram Nadwi, *Kifayaturrawi 'an...*, hal. 40

<sup>17</sup> Imam Malik menggunakan media fatwa sahabat dan fatwa thabiin serta ijma' penduduk kota Madinah untuk mempersentasikan sunnah Nabi. Dengan begitu, maka sunnah adalah informasi atau hadis yang tidak secara khusus berasal dari Nabi. Berbeda dengan Malik, Syafi'i mengatakan bahwa ketiga media tersebut sebagai representasi sunnah, dengan kata lain, sunnah adalah informasi atau hadis yang khusus dari Nabi walaupun dalam bentuk hadis ahad. Lihat Suryadi, "Dari Living Sunnah ke Living Hadis", dalam *Sahiron Syamsuddin (ed.), Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: TH-Press, 2007), hal. 99

<sup>18</sup> Muhammad Akram Nadwi *Kifayaturrawi 'an...*, hal. 125-126

<sup>19</sup> Muhammad Akram Nadwi, *Kifayaturrawi 'an...*, hal.127

<sup>20</sup> Muhammad Akram Nadwi, *Kifayaturrawi 'an...*, hal. 130-131

diistilahkan dengan *washatiyah*<sup>21</sup>, yaitu membedakan antara sunnah sebagai syariat yang harus diikuti dan sunnah yang bukan syariat, antara sunnah yang bersifat umum-abadi dan bersifat khusus-sementara.<sup>22</sup> Karena alasan inilah al-Qaradhawi membahas persoalan ini secara khusus dalam salah satu bab dari bukunya *al-Sunnah Mashdaran li al Ma'rifah wa al Hadharah* di bawah judul *al Janib al-Tasyri'i fi al Sunnah al Nabawiyah*.<sup>23</sup>

Lalu pada bagian lain, al-Qaradhawi mengatakan bahwa untuk merealisasikan persoalan tersebut (pembedaan antara sunnah tasyri'iyah dan non tasyri'iyah), perlu diingat dua aksioma atau hakikat yang tidak ada perbedaan atau tidak layak diperdebatkan lagi. Pertama, mayoritas Sunnah Nabi, baik perkataan, perbuatan, atau persetujuannya adalah dimaksudkan sebagai tasyri'iyah yang wajib diikuti; Allah memberikan petunjuk atau hidayah hanya dengan mengikutinya. Ini sesuai dengan firman Allah, "Dan ikutilah dia supaya kamu mendapatkan petunjuk" (QS Al-A'raf [7]: 158). Kedua, sunnah yang tidak termasuk tasyri'iyah

---

<sup>21</sup> Pembatasan pengertian *wasathiah* pada konsepsi Islam berangkat dari suatu fakta bahwa konsep ini merupakan murni dan orisinal sebuah konsep yang berasal dari Islam dengan segala kandungannya sebagaimana yang ditegaskan al-Qaradhawi. Namun jika konsep ini disepadankan dengan konsep moderasi yang berkembang, maka dalam konteks ini, menurut penulis, setidaknya terdapat dua terminologi yang harus dibedakan, hingga tidak menimbulkan kerancuan persepsi tentang Islam itu sendiri. Yaitu, "*Islam Moderat*" dan "*Moderasi Islam*". Untuk terminologi pertama, pada dasarnya term ini tidak pernah dikenal dalam Islam, karena Islam sebagai agama yang telah sempurna, lengkap, dan satu (QS. al Maidah/5: 3, QS. al Anbiya'/21: 92, QS. al Mu'minun/23: 52) tidak mengenal katagorisasi apapun dalam hakikatnya. Apakah itu katagorisasi yang dianggap negatif seperti, Islam radikal, Islam fundamentalis, Islam militan, Islam jihadis, dan lainnya. Maupun katagorisasi di anggap positif seperti Islam progresif, Islam moderat, Islam modernis dan lainnya. Adapun untuk terminologi kedua, umat Islam sepanjang masa telah sepakat bahwa moderasi sebagai padanan kata *wasathiyah* merupakan salah satu karakteristik maupun cara berfikir yang telah melekat dalam Islam itu sendiri merujuk sumber-sumbernya yang otoritatif. Sedangkan sikap-sikap ekstrimis yang terjadi dalam diri umat Islam, merupakan bagian dari penyimpangan yang harus diluruskan. Sebagaimana yang terjadi pada sekte *khawârij* pada masa Shahabat *ridhwanullah 'alaihim*. Maupun sekte *qadariyyah* dan *jabariyyah* pada masa-masa berikutnya. Oleh karena sangat pentingnya memperhatikan masalah penggunaan bahasa dan istilah-istilah dasar dalam Islam ini, Naquib al Attas -seorang cendekiawan muslim Malaysia yang lahir di Indonesia- mengingatkan perlunya penggunaan bahasa atau istilah-istilah dasar dalam Islam dengan benar agar jangan sampai terjadi kekeliruan yang meluas dan kesilapan dalam memahami Islam dan pandangannya tentang hakikat dan kebenaran. Menurut Naquib al Attas, banyak istilah kunci dalam Islam yang kini menjadi kabur dipergunakan sewenang-wenang sehingga menyimpang dari makna yang sebenarnya. Ia menyebutnya sebagai *penafi-islaman bahasa (de-Islamization of language)*. Contoh kasus penafi-islaman bahasa menurut Naquib adalah pemaknaan istilah "keadilan" yang diartikan sebagai "tiada menyebelahi mana-mana pihak, dan menyamaratakan taraf tanpa batasan, atau sebagai tata cara belaka. Contoh lain, penyalahpahaman makna istilah "adab", yang diartikan hanya sebagai adat peraturan mengenai kesopanan, yang lazimnya merupakan amalan berpura-pura sopan. Lihat Syed Naquib al Attas, *Tinjauan Peri Ilmu dan Pandangan Alam* (Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia, 2007), hal. 60, dalam Adian Husaini, *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam, Kesalahpahaman dan Penyalahpahaman terhadap pancasila 1945-2009*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hal. 216-217)

<sup>22</sup> Al Qaradhawi, *al Sunnah Mashdaran*...hal. 24

<sup>23</sup> Menurut keterangan al-Qaradhawi pembahasan ini pertama kali dimuat dalam majalah *Markaz Buhus al sunnah wa alsirah* Universitas Qatar dan cetakan yang kedua diterbitkan oleh *Dar al-Syuruq* di Kairo.

dan tidak wajib diikuti hanya terbatas kepada sunnah yang berkaitan dengan persoalan dunia semata.<sup>24</sup>

Karena pengertian seperti inilah yang direkomendasikan oleh hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang penyerbukan kurma, “kalian lebih mengerti tentang urusan dunia kalian.”<sup>25</sup> Apabila kedua hakikat tersebut telah disepakati, maka yang menjadi persoalan menurut al-Qaradhawi adalah penerapan prinsip ini terhadap hadis-hadis atau terhadap berbagai bidang sunnah.<sup>26</sup>

#### **D. MODERASI PEMAHAMAN HADIS AL-QARADHAWI**

Setiap orang yang membaca dengan teliti karya-karya al-Qaradhawi akan terkesan dengan penulisnya yang telah lebih separuh abad berkontribusi untuk Islam, akan merasakan bahwa al-Qaradhawi merupakan ulama berwawasan luas yang bersikap moderat. Kesan seperti ini telah disampaikan oleh banyak pihak, baik dari kalangan Islam, maupun di luar Islam.<sup>27</sup>

Karena berpegang kuat kepada metodenya, mendorong al-Qaradhawi menolak keras pendapat-pendapat ekstrem dan berlebih-lebihan, dan sebaliknya juga mencela pendapat-pendapat sebagian umat Islam yang terlalu lunak dan mengabaikan ajaran-ajaran agamanya. Dengan demikian, apa yang disebut dengan

---

<sup>24</sup> Al Qaradhawi, *al Sunnah Mashdaran...*, hal. 48

<sup>25</sup> Al Qaradhawi, *al Sunnah Mashdaran...*, hal. 48

<sup>26</sup> Al Qaradhawi, *al Sunnah Mashdaran...*, hal. 48

<sup>27</sup> Di kalangan Islam yang menyatakan kemoderatan al-Qaradhawi, menurut Isham Talimah, antara lain adalah Syaikh Muhammad al Ghazali. Dia sering memuji al Qaradhawi atas sikap moderat itu. Begitu juga yang dilakukan Muhammad Imarah, sebagaimana disampaikannya dalam sebuah seminar bertopik “fiqh prioritas dalam Islam”. Muhammad Imarah dalam pengantar seminar tersebut mengatakan, “pembicara yang ada di depan kita adalah seorang yang menggabungkan antara kekuatan hafalan seorang ahli hadis, kecakapan dan kejelian seorang ahli fiqh. Dia adalah seseorang yang mampu menggabungkan antara hukum-hukum muhkam dalam syariah dengan denyut zaman. Dia adalah pionir aliran moderat, yang sebelumnya telah dirintis oleh Rasyid Ridha, dan al-Qaradhawi adalah sosok yang merupan symbol utama aliran ini.” Selain itu, menurut Isham Talimah, banyak pula kalangan ahli fiqh dan intelektual yang mengakui sikap moderat al-Qaradhawi. Di antaranya Musthafa al Zarqa’, Abdul Fattah Abu Ghuddah, Abu Hasan al Nadwi, dan masih banyak lagi ulama lainnya. Lihat Isham Talimah, *Manhaj Fiqih Yusuf al-Qaradhawi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 70; Juga kesaksian dari luar Islam misalnya pengakuan George Ishaq, yang beragama Kristen. Peristiwa itu terjadi ketika al-Qaradhawi menyampaikan orasi ilmiah dihadapan ikatan dokter Mesir dengan topik menuju “Menuju Proyek Peradaban Umat”. Setelah menjelaskan secara panjang lebar tentang masalah tersebut, yang isinya lebih banyak menyentuh peradaban Islam. Tatkala ceramah selesai dibuka sesi Tanya jawab dan komentar para peserta, diantara yang memberikan komentar adalah George Ishaq. Dia menyatakan, “Wahai Doktor al-Qaradhawi, apa yang anda katakan itu semuanya baik, tetapi anda tidak menyebutkan bagaimana posisi kami orang-orang Qibhti Kristen jika peradaban yang anda katakan betul-betul menjadi kenyataan?” ketika itu al-Qaradhawi menjawab pertanyaan dengan gaya moderatnya, sama seperti penjelasan yang sering di ulang-ulang tentang buku yang pernah ditulis dalam masalah ini, semisal penjelasan *Ghair Muslimin fi Mujtama’ al Islami* yang pada intinya adalah proyek peradaban umat itu berjalan, keberadaan dan hak-hak mereka yang bukan beragama Islam tetap akan terjamin dan tidak terganggu. Lalu, George Ishaq menyatakan, “saya puas dengan apa yang anda sampaikan wahai Doktor al-Qaradhawi, dan saya yakin dengan proyek ini. Lihat Isham Talimah, *Manhaj Fiqih...*, hal. 72-73

moderasi adalah sikap pertengahan antara dua kutub ekstrem, antara yang sangat liberal dan yang sangat ekstrem.<sup>28</sup>

Aliran dan metode seperti ini adalah aliran dan metode yang dewasa ini dibutuhkan oleh umat Islam. Aliran yang mempersentasikan moderasi Islam ditengah-tengah agama yang lain dan kemoderatan umat Islam di antara umat-umat lain pula. Allah swt berfirman, “dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kalian umat yang pertengahan dan pilihan.” (QS Al Baqarah [2]: 143).<sup>29</sup> Dengan demikian menurut al-Qaradhawi, seperti dikutip Karen Amstrong, sikap ekstrem yang terdapat di kalangan umat Islam akan memperburuk citra umat Islam sendiri.<sup>30</sup> Tampaknya ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi al-Qaradhawi sehingga ia cenderung memilih metode moderasi dalam menangani persoalan keagamaan yang dihadapi oleh umat Islam.

Menurut pengamatan al-Qaradhawi, tidak sedikit jumlah umat Islam yang bersikap ekstrem dalam menyikapi berbagai persoalan agama. Dan sikap ekstrem yang sekarang terdapat di berbagai belahan dunia Islam (in some of the Islamic world) ini sebenarnya tidak dikenal dalam semangat muslim. Nabi Muhammad datang malah membawa jalan pertengahan (a middle way, wasathiyah), jalan yang dijauhi oleh kaum ekstrimis.<sup>31</sup> Alasan ini pula yang memperkuat sikap al-Qaradhawi dalam mengusung metodenya yang moderat itu.<sup>32</sup>

Adapun tentang sikap dan pemikirannya yang moderat antara lain dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama*, faktor agama. Agama Islam spiritnya adalah moderasi, sebagaimana yang diungkapkan QS Al-Baqarah (2): 143, “Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan kamu).” Al-Qur’an menyeru umatnya bersikap adil dan moderat, sebagaimana firman Allah QS al-Rahman (55): 7-9, “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia telah meletakkan (neraca), supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan jangan kamu mengurangi timbangan.” Rasulullah Saw. juga melarang umatnya melampaui batas dalam beragama, sebagaimana diriwayatkan oleh al Nasa’i dari Ibn Abbas.<sup>33</sup> “Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam beragama, sesungguhnya orang-orang yang datang sebelum kalian binasa karena sikap mereka yang berlebih-lebihan dalam agama.” Dalam hadits riwayat Muslim dari Ibn Mas’ud, Rasulullah Saw bersabda,<sup>34</sup> “Celakalah orang-orang yang berlebihan dalam agama.” Rasulullah menyampaikan hal ini sampai tiga kali.<sup>35</sup>

*Kedua*, faktor pribadi. Ada faktor yang muncul dari kepribadian al-Qaradhawi. Dia adalah sosok yang cenderung mengambil sikap berada di posisi

---

<sup>28</sup> Tarmizi M Jakfar, *Otoritas Sunnah...*, hal. 111

<sup>29</sup> Al Qaradhawi, *al Ijtihad al Mu’ashir...* hal. 88-89

<sup>30</sup> Karen Amstrong, *Islam: A Short History*, (London: Phoenix Press, 2001), hal. 157

<sup>31</sup> Karen Amstrong, *Islam, .....* hal. 157

<sup>32</sup> Tarmizi M Jakfar, *Otoritas Sunnah...*, hal. 113

<sup>33</sup> Al Nasa’i, *Sunan al Nasa’i*, Juz. V, Cet. Ke II (Halb: Maktabah al-Mathbu’at al-Islamiyyah, 1986), hal. 268

<sup>34</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Juz IV, (Beirut: Dar Ihya’ al Turats al-‘Arabi, t.th.), hal. 2055

<sup>35</sup> Isham Talimah, *Manhaj Fiqih...*, hal. 77

netral/moderat. Mengenai dirinya, al-Qaradhawi berkata, “Sesungguhnya saya secara pribadi telah dikaruniai Allah fitrah untuk cenderung kepada sikap pertengahan dan seimbang dalam melihat berbagai persoalan. Dengan demikian, saya selalu berada dalam sikap moderat, tidak terlalu condong kekanan dan tidak pula condong kekiri. Semua itu adalah karunia ilahi. Banyak orang yang cenderung berlebih-lebihan atau mengurang-ngurangi, sementara saya mendapatkan diri saya selalu mengambil sikap moderat.”<sup>36</sup>

*Ketiga*, Hasan al Banna dan gerakannya. Salah satu hal yang memberikan andil besar dalam pembentukan pribadi moderat al-Qaradhawi adalah Hasan al Banna dan gerakannya, Ikhwan al Muslimin. Ikhwan al-Muslimin adalah gerakan yang menyeru kepada sikap moderat dan menjadikan gerakannya sebagai gerakan yang selalu menegakkan manhaj pertengahan. Pendirinya adalah seorang yang sangat moderat dalam pemikiran dan gerakannya. Gerakan Ikhwan sendiri banyak diwarnai oleh pikiran-pikiran Hasan al Banna.

*Keempat*, pengaruh Tafsir al Manar dan pengarangnya. Selain terpengaruh gerakan Ikhwan, al-Qaradhawi juga sangat terpengaruh dengan Tafsir al Manar, dan pengarangnya yang tidak lain adalah Rasyid Ridha. Keterpengaruhan al-Qaradhawi nampak begitu terasa ketika ia menjadikan pendapat-pendapat dalam Tafsir al Manar sebagai dalil dan Hujjah, dan cara penulisan yang dilakukan Rasyid Ridha di dalam al Manar sangat mempengaruhi cara penulisan al-Qaradhawi dalam buku-bukunya.<sup>37</sup>

*Kelima*, ulama Al Azhar. Al-Qaradhawi juga banyak terpengaruh oleh ulama-ulama dari Universitas al Azhar dalam masalah-masalah kemoderatan berpikir dan pandangan fikihnya seperti Muhammad Abdullah Diraz, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Halim Mahmud, Muhammad Yusuf Musa, Bahi al Khuli, Mahmud Syaltut dan lain-lain.<sup>38</sup>

Dengan sikap dan pendekatan yang demikian, maka tidak berlebihan jika al-Qaradhawi layak dikatakan sebagai sosok ulama yang berpegang teguh pada metode moderatnya. Sebagian tokoh, Muhammad Imarah misalnya, setelah melihat pendapat-pendapat al-Qaradhawi yang selalu berada di antara dua titik ekstrim, malah mengatakan bahwa al-Qaradhawi sebagai pionir aliran moderat ini.

## **E. KLASIFIKASI HADIS TASYRI'YAH DAN NON TASYRI'YAH**

Hadis secara terminologi di kalangan jumbuh ulama hadis dipahami sebagai segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah Saw. baik berupa perkataan, perbuatan dan taqirir serta keadaan pribadi dan akhlakunya, apakah itu terjadi sebelum beliau diangkat menjadi rasul ataupun sesudahnya.<sup>39</sup>

Defenisi di atas menjelaskan bahwa hadis terbatas kepada segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah saja, akan tetapi tidak hanya berupa perkataan,

---

<sup>36</sup> Rasyid al-Ghanushi, “*al Wasathiyah fi alfikhr al siyasiy li Qardhawi*,” dalam Muhammad Salim al-‘Awwa, dkk. *Yusuf al Qaradhawi: Kalimat fi Takrimih wa Buhuts fi Fikrih wa Fiqih Muhdatan Ilaih bi Munasabat Bulughih al Sabiin*, Jil. I Cet. I, (Kairo: Dar al-Salam, 2004), hal. 295-296

<sup>37</sup> Tarmizi m. jakfar, *Otoritas Sunnah....*, hal. 106

<sup>38</sup> Isham talimah, *Manhaj Fiqih....*, hal. 78-79

<sup>39</sup> Abu Zahuw, *al-Hadis wa al Muhaddisun*, (beirut: Dar Fikr, t.th), hal. 10

perbuatan dan ketetapan Nabi saja, melainkan segala sesuatu tentang hal ihwal beliau; apakah mengenai sifat-sifat, sejarah hidup dan sebagainya. Juga tidak dibatasi apakah semua itu terjadi sebelum beliau menjadi Rasul, atau sesudahnya. Tetapi perlu ditegaskan disini bahwa biasanya yang dimaksud dengan hadis adalah perkataan, perbuatan dan keadaan Rasulullah Saw. setelah diangkat menjadi rasul.<sup>40</sup>

Sementara itu para ulama ushul mendefinisikan hadis sebagai segala sesuatu yang berasal dari nabi, baik perkataan, perbuatan dan taqirir beliau sepanjang menyangkut dan pantas menjadi dalil hukum syari'.<sup>41</sup> Dalam versi lain, ulama ushul memahami hadis hanyalah perkataan Rasulullah Saw saja. Dalam pengertian ini hadis mereka sebut dengan sunnah qauliyah. Seperti halnya dalam definisi hadis para ahli hadis mengemukakan pendapat yang berbeda tentang terminologi sunnah. Kalangan para ahli hadis memahami sunnah sebagai segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah, baik yang berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, tentang hal ihwal fisik ataupun tentang peri kehidupan beliau, apakah itu terjadi sebelum beliau diangkat menjadi rasul, ataupun sesudahnya.<sup>42</sup>

Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa bagi ulama hadis tidak terdapat perbedaan antara defenisi hadis dan sunnah. Sunnah adalah hadis, sebaliknya hadis adalah sunnah dengan sendirinya. Berbeda halnya dengan defenisi di atas, ulama ushul memahami sunnah sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi selain al-Qur'an, berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan Rasulullah yang dapat dijadikan sebagai dalil hukum.<sup>43</sup> Mencermati defenisi hadis atau sunnah yang dikemukakan ulama ushul, mengantarkan kepada pemahaman bahwa dari sekian banyak hadis-hadis Rasulullah, terdapat hadis-hadis Rasulullah yang berimplikasi kepada hukum dan yang tidak memiliki implikasi kepada hukum. Para ulama sering menyebut hadis ini dengan dua istilah; tasyri'i dan ghair tasyri'i.<sup>44</sup>

Konsekwensi logis yang timbul dari defenisi di atas adalah, pertama, terhadap sunnah tasyri'i, setelah mengkaji sisi lafazh hadis-hadis tersebut dari segi bahasa seperti kaedah 'am, khas, muqayyad dan sebagainya ataupun dengan memperhatikan dalalahnya, sebagaimana dilakukan dengan serius oleh ulama ushul, maka setiap muslim harus melaksanakannya.

Kedua, terhadap sunnah *ghair tasyri'i*, yaitu hadis-hadis yang tidak memiliki implikasi hukum. Konsekwensi logisnya, tentu saja tidak ada beban taklif bagi seorang muslim untuk melaksanakannya. Dalam kaitannya dengan hadis-hadis dalam kedua kelompok ini, muncul persoalan; apakah hadis-hadis itu ditinggalkan begitu saja dan tidak perlu diamalkan, atau sebaliknya diamalkan apa adanya sebagaimana tertera dalam teks hadis tersebut.

Menyikapi hadis-hadis kelompok *ghair tasyri'i* ini, setidaknya ada dua pandangan yang saling bertolak belakang. *Pertama*, mengamalkan secara mutlak

---

<sup>40</sup> Muhammad ajaj al-khatib, *Ushul Hadits; Ulumuhu wa Mustalahuhu*, (Beirut: Dar Fikr, 1989), hal. 27

<sup>41</sup> Muhammad Ajaj al-Khatib, *Ushul Hadits;....*, hal. 20

<sup>42</sup> Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah*, (Beirut: Dar Fikr, 1960), hal. 8

<sup>43</sup> Muhammad Ajaj al-khatib, *Ushul Hadits ....* hal. 19

<sup>44</sup> Abd Mun'im Namr, *Ahadis Rasulullah; Kaifa Washalat ilaina*, (Beirut: Dar Kutub Islamiyah, 1978), hal. 19

tanpa memandang apakah hadis-hadis tersebut terkait dengan kebiasaan Rasul semata dan terkait khusus dengan pribadi Nabi ataupun kebiasaan Nabi yang berhubungan dengan masyarakat Arab waktu itu.<sup>45</sup> Bagi kelompok ini apa saja yang dilakukan dan disikapi Rasulullah harus diteladani dan diikuti dengan sebaik-baiknya. Tidak mengikuti Rasulullah sebagaimana yang beliau praktekkan dianggap tidak mengikuti sunnah.

Kedua kelompok yang memandang bahwa hadis nabi yang tidak memiliki implikasi hukum tidak mesti diikuti.<sup>46</sup> Mereka beralasan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan urusan dunia semata dan hal-hal yang berhubungan kehidupan sehari-hari diserahkan oleh nabi untuk menentukan dan melaksanakannya. Argumen yang mereka tampilkan adalah hadis Nabi:

أنتم أعلم بأمور دنياكم<sup>47</sup>

“Kamu lebih mengetahui urusan duniamu”

Jika dicermati, latar belakang hadis ini adalah tentang penyerbukan kurma. Dalam hal ini Nabi pada mulanya melarang penyerbukan kurma. Ternyata kurma para sahabat kurang buahnya. Dengan demikian Nabi menyerahkan urusan penyerbukan kurma ini kepada sahabat dan lalu Nabi menyampaikan hadis tersebut.<sup>48</sup> Dengan tinjauan asbab wurud, agaknya tidak proporsional untuk digeneralisasikan dalam semua hadis yang tidak mempunyai implikasi hukum. Kasus penyerbukan kurma ini lebih dekat ke *exsperimen*.

Beranjak dari dua kubu yang saling bertentangan dalam menyikapi hadis-hadis Rasulullah tersebut, al-Qaradhawi mengemukakan pandangan yang berbeda terhadap pemahaman hadis non tasyri'i. Dalam aspek sunnah non tasyri'i, yaitu sunnah yang tidak memiliki implikasi hukum. Dalam karyanya *Sunnah Mashdar li Ma'rifat wal Hadharah*, al-Qaradhawi menjelaskan bahwa sunnah yang bukan tasyri'i itu tidak berarti harus ditinggalkan, berdasarkan hadis Nabi mengenai penyerbukan kurma tersebut.<sup>49</sup>

Lebih lanjut ditegaskannya, bahwa hadis tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menafikan dasar perbuatan dan perkataan Rasulullah yang bukan tasyri'i. hal ini jika dipahami demikian, akan berakibat ditinggalkannya hadis-hadis Nabi dalam berbagai sifat dan bersifat duniawi. Sebaliknya al-Qaradhawi juga tidak sependapat jika hadis yang non tasyri'i diamalkan apa adanya sebagaimana diucapkan dan diamalkan Nabi Saw.

## F. PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas, penulis merangkumnya ke dalam satu kesimpulan. Mengingat dalam mengkaji dan memahami hadis, tiap-tiap kelompok memiliki pendekatan-pendekatan yang beragam tentunya menghasilkan

---

<sup>45</sup> Al Qaradhawi, *Assunnah Masdhar li Ma'rifah wal Hadharah*, (kairo: dar syuruq, 1997), hal. 19

<sup>46</sup> Al Qaradhawi, *Assunnah Masdhar...*, hal. 20

<sup>47</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath Bari*, (Beirut: Dar Fikr, t.th), hal. 236

<sup>48</sup> Al Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal...*, hal. 127

<sup>49</sup> Alqaradhawi, *kaifa.....*, hal. 21

pemahaman yang berbeda. Upaya mengkaji hadis secara kritis dengan pendekatan yang komprehensif sangat dibutuhkan. Rekonstruksi pemikiran hadis merupakan langkah yang ditempuh dalam memahami hadis secara utuh dengan berbagai pendekatan agar menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam.

Mengkaji hadis secara kritis dan mendalam merupakan upaya sungguh-sungguh untuk mengkaji sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Dengan mengkaji hadis tentunya menghidupkan semangat ke-islaman secara mendalam. Mengkaji hadis sama artinya mempelajari kehidupan Rasulullah, dan upaya memahami maksud dari tiap penyabdannya Rasulullah. Tidak bisa dipungkiri bahwa hadis Nabi merupakan landasan dalam beramal. Namun terkadang pendekatan tekstual saja tidak cukup dalam memahami hadis Nabi. Diperlukan pola pendekatan baru dalam memahami hadis agar ianya hidup dalam jiwa setiap muslim dan tidak ada yang kontradiktif.

Maka sosok al-Qaradhawi di jadikan sebagai acuan untuk memahami hadis secara moderat, karena beliau adalah salah satu ulama/cendekiawan Islam yang pemikiran-pemikirannya berada dalam sikap yang adil dan moderat atau sering diistilahkan dengan washatiyah, yaitu membedakan antara sunnah sebagai syariat yang harus diikuti dan sunnah yang bukan syariat, antara sunnah yang bersifat umum-abadi dan bersifat khusus-sementara dituangkan dalam berbagai karya tulisnya. Mengenai pemikiran hadisnya, al-Qaradhawi menuangkan pemikirannya dalam empat bukunya yaitu; *al Madkhal li Dirasati al Sunnah al Nabawiyah*, *Kaifa Nata'amal Ma'a Sunnah Nabawiyah*, *al Sunnah Mashdar Li Ma'rifati wal Hadharah*, *al Marji'iyah al Ulya li al Qur'an wa al Sunnah*. Dalam beberapa karyanya tersebut tertuang ide-ide pemikirannya yang mendalam mengenai moderasi hadis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Madjid Khon, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Amzah, 2009
- Abd Mun'im Namr, *Ahadis Rasulullah; Kaifa Washalat ilaina*, Beirut: Dar Kutub Islamiyah, 1978
- Adian Husaini, *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam, Kesalahpahaman dan Penyalahpahaman terhadap pancasila 1945-2009*, Jakarta: Gema Insani Press, 2009
- Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci*, Jakarta: Transpustaka, 2013
- Al Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a Sunnah*, Firgina: al Ma'had 'ali li al Fikr al Islamy, 1990
- Al Qaradhawi, *Assunnah Masdhar li Ma'rifah wal Hadharah*, Kairo: Dar Syuruq, 1997
- Al-Qaradhawi, *al-Marji'iyah al-'Ulya fi al-Islam li Qur'an wa Sunnah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001
- Al Nasa'i, *Sunan al Nasa'i*, Juz. V, Halb: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986
- Hery Sucipto, *Ensiklopedi Tokoh islam dari Abu Bakar hingga Nashr dan*

- Qaradhawi*, Jakarta: Hikmah, 2003
- Ibn Taimiyah, *Majmu' fatawa Ibn Taimiyah*, Beirut: Dar Fikr, 1960
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath Bari*, Beirut: Dar Fikr, t.th
- Isham Talimah, *Manhaj Fiqih Yusuf al-Qaradhawi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Karen Armstrong, *Islam: A Short History*, London: Phoenix Press, 2001
- Muslim, *Shahih Muslim*, Juz IV, Beirut: Dar Ihya' al Turats al-'Arabi, t.th
- Mukhtar Yahya et al., *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993
- Muhammad Akram Nadwi, *Kifayaturrawi 'an alamah syekh Yusuf al Qaradhawi*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2001
- Muh Zuhri, *Tela'ah Matan sebagai Tawaran Metodologi*, Yogyakarta: Lesfi, 2003
- M Quraish Shihab, "kata pengantar", dalam *Muhammad Al Ghazali, Studi Kritis atas Hadis Nabi Saw: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1991
- Mahmud Syaltut, *Al Islam Aqidah wa Syari'ah*, t.tp: Dar al-Qalam, 1996
- Muhammad ajaj al-khatib, *Ushul Hadits; Ulumuhu wa Mustalahuhu*, Beirut: Dar Fikr, 1989
- Syed Naquib al Attas, *Tinjauan Peri Ilmu dan Pandangan Alam Pulau Pinang*: Universiti Sains Malaysia, 2007
- Suryadi, "Dari Living Sunnah ke Living Hadis", dalam *Sahiron Syamsuddin (ed.), Metodologi Penelitian Living Subhi as-Shalih, Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, (terj.) Tim Pustaka Firdaus, judul asli *Ulum al-Hadits wa Musthalahuhu*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2000
- Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non Tasyri'iyah Menurut Yusuf al-Qaradhawi*, Jogjakarta: Arruz Media, 2011
- Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi, *Pengembangan Pemikiran Hadis*, Yogyakarta: LPPI, 1996